STRATEGI PENANGANAN PENYANDANG DISABILITAS MENTAL OLEH DINAS SOSIAL KOTA BANDAR LAMPUNG

Putri Carolin Ibrahim
NPP. 33.0307
Program Studi Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat
Email: Putricarolin376@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Sudarmono S.STP.,M.Si.,Ph.d
Email: sudarmono@ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement : *The author focuses on the suboptimal management of people with mental disabilities in Bandar Lampung City. Of the 572 individuals registered by the Social Services Department, many remain unreached by rehabilitation services due to strong social stigma, limited professional staff, and limited facility capacity. Mental disabilities present more complex challenges than other types of disabilities because they are not physically visible, making them vulnerable to being overlooked in social policy.* ***Purpose*** **:** *The aim of this study is to analyze the strategy for handling people with mental disabilities by the Bandar Lampung City Social Service.* ***Method:*** *This research uses a descriptive qualitative approach with a case study design. The theoretical framework used is Fred R. David's strategy theory. Data collection techniques were carried out using in-depth interviews (5 informants), observation, and documentation.* ***Result:*** *Research findings indicate that during the formulation stage, the Social Services Department had developed a social rehabilitation program, social assistance, and pick-up services for abandoned persons, with a budget increased from IDR 75 million to IDR 100 million. During the implementation stage, the program was implemented in collaboration with Panti Sinar Jati through three pillars: mental-spiritual, psychosocial, and vocational. However, during the evaluation stage, service realization only reached 50% of the target. Internal constraints included budget constraints, a lack of professional staff, and limited capacity at the shelter. External constraints included community stigma, low family participation, and limited infrastructure.* ***Conclusion:*** *This study concludes that the Bandar Lampung City Social Services' strategy for treating people with mental disabilities has been implemented but is not yet optimal. The study recommends optimizing treatment by increasing the budget and recruiting professional human resources to increase the target population for treating people with mental disabilities.*
Keywords: *Social Services; Mental Disabilities; Social Rehabilitation; Handling Strategy.*

ABSTRAK

Permasalahan: Penulis berfokus pada penanganan penyandang disabilitas mental di Kota Bandar Lampung yang belum berjalan secara optimal. Dari 572 penyandang yang terdata oleh Dinas Sosial, masih banyak yang belum terjangkau layanan rehabilitasi akibat kuatnya stigma sosial, keterbatasan tenaga profesional, dan minimnya kapasitas fasilitas penanganan. Disabilitas mental memiliki tantangan yang lebih kompleks dibanding jenis disabilitas lain karena tidak tampak secara fisik sehingga rentan diabaikan dalam kebijakan sosial. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis strategi penanganan penyandang disabilitas mental oleh Dinas Sosial Kota Bandar Lampung. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus. Kerangka teori yang digunakan adalah teori strategi Fred R.David. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam (5 informan), observasi, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Temuan penelitian menunjukkan bahwa pada tahap formulasi, Dinas Sosial telah menyusun program rehabilitasi sosial, bantuan sosial, dan layanan penjemputan penyandang terlantar dengan anggaran program yang ditingkatkan dari Rp75 juta menjadi Rp100 juta. Pada tahap implementasi, program dijalankan bersama Panti Sinar Jati melalui tiga pilar, yaitu mental spiritual, psikososial, dan vokasional. Namun, pada tahap evaluasi, realisasi layanan hanya mencapai 50% dari target. Kendala internal meliputi keterbatasan anggaran, kurangnya tenaga profesional, dan terbatasnya kapasitas panti. Kendala eksternal mencakup stigma masyarakat, rendahnya partisipasi keluarga, dan keterbatasan infrastruktur. **Kesimpulan:** Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi penanganan penyandang disabilitas mental oleh Dinas Sosial Kota Bandar Lampung telah berjalan namun belum optimal. Adapun saran penelitian ini yakni perlunya mengoptimalkan penanganan dengan menambahkan anggaran dan merekrut sumber daya manusia profesional guna meningkatkan target penanganan penyandang disabilitas mental.

Kata kunci: Dinas Sosial; Disabilitas Mental; Rehabilitasi Sosial; Strategi Penanganan.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Permasalahan kesehatan mental telah diakui secara global sebagai salah satu krisis kemanusiaan dan tantangan pembangunan yang paling mendesak pada abad ke-21. World Health Organization memperkirakan sekitar 970 juta orang atau 1 dari 8 penduduk dunia mengalami gangguan mental pada tahun 2019, yang mencakup depresi, gangguan kecemasan, bipolar, dan skizofrenia. Kondisi tersebut meningkat secara signifikan setelah pandemi COVID-19 dan berdampak pada produktivitas serta kualitas hidup masyarakat secara luas (World Health Organization., 2022). Selain menimbulkan penderitaan individu, gangguan mental juga membebani sistem kesehatan dan sosial, terutama di negara berpenghasilan rendah dan menengah yang sebagian besar penderitanya belum memperoleh layanan pengobatan yang memadai (Vigo, D., Thornicroft, G., & Atun, 2016). Situasi ini menunjukkan bahwa kesehatan mental tidak lagi dapat dipandang semata sebagai persoalan medis, melainkan telah menjadi isu struktural yang memerlukan respons kebijakan publik yang terencana dan berkelanjutan agar pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dapat berjalan secara optimal.

Dalam perspektif pemerintahan, negara memiliki tanggung jawab untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik melalui regulasi, pembangunan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat. Labolo, M., Muchlis, (2017) menjelaskan bahwa pemerintahan yang baik (*good government*) diwujudkan melalui kemampuan pemerintah dalam mengatur, melayani, membangun, dan memberdayakan masyarakat secara efektif. Pemberdayaan menjadi pendekatan penting karena bertujuan meningkatkan kemampuan kelompok rentan agar mampu hidup lebih mandiri dan memenuhi

kebutuhan dasarnya secara layak (Hamid, 2018). Lebih lanjut, Suaib & Zulhijjah (2024), menyatakan bahwa pemberdayaan merupakan upaya menjadikan masyarakat lebih berdaya sehingga memiliki kemampuan untuk membantu dirinya sendiri sekaligus berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Sejalan dengan hal tersebut, pemerintahan memiliki peran strategis dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui fungsi pengaturan, pelayanan, perlindungan, dan pemberdayaan. Menurut Simangunsong (2015), pemerintahan merupakan proses pengurusan, pengaturan, kepemimpinan, dan koordinasi berbagai urusan publik untuk mencapai tujuan negara. Peran pemerintah saat ini tidak hanya terbatas pada menjaga ketertiban, tetapi juga sebagai fasilitator pembangunan ekonomi dan sosial yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat (Martini, 2017). Implementasi peran tersebut diwujudkan melalui pemerintahan daerah yang berhadapan langsung dengan berbagai persoalan sosial di masyarakat, termasuk penanganan penyandang disabilitas.

Di Indonesia, Badan Pusat Statistik mencatat sekitar 22,97 juta orang atau 8,5% dari total penduduk Indonesia termasuk dalam kategori penyandang disabilitas pada tahun 2024 (Badan Pusat Statistik, 2024). Sebagai bentuk perlindungan terhadap kelompok tersebut, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang mengamanatkan pemenuhan hak, rehabilitasi sosial, pemberdayaan, serta perlindungan bagi penyandang disabilitas. Di antara berbagai jenis disabilitas, penyandang disabilitas mental merupakan kelompok yang memiliki kerentanan lebih kompleks karena keterbatasan pada aspek pikiran, perilaku, dan emosi yang tidak selalu tampak secara fisik. Kondisi tersebut menyebabkan mereka lebih rentan mengalami stigma, diskriminasi, pengucilan sosial, serta pengabaian dalam memperoleh akses terhadap pelayanan publik dan kesejahteraan social (Corrigan et al., 2014) (Subu et al., 2021). Dalam konteks Indonesia, penelitian Irmansyah et al., (2009) menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum perlindungan hak penyandang disabilitas mental telah tersedia, implementasinya masih jauh dari memadai dan membutuhkan komitmen nyata dari pemerintah di semua tingkatan. Lebih lanjut, Hartini et al., (2018) membuktikan bahwa stigma publik terhadap penyandang gangguan mental di Indonesia berhubungan erat dengan rendahnya literasi kesehatan mental masyarakat, sehingga intervensi anti-stigma perlu mempertimbangkan faktor sosiodemografis dan pendekatan psikososial secara menyeluruh.

Selain menghadapi hambatan dalam memperoleh layanan kesehatan dan rehabilitasi sosial, penyandang disabilitas mental juga sering mengalami eksklusi sosial dalam kehidupan sehari-hari. Fenomena pasung yakni praktik pengekangan fisik terhadap penyandang gangguan jiwa oleh keluarga merupakan salah satu bentuk eksklusi ekstrem yang masih ditemukan di Indonesia, dan mencerminkan ketidakcukupan layanan kesehatan mental komunitas dalam menjangkau kelompok rentan (Minas & Diatri, 2008). Di sisi lain, (Subu et al., 2021) menemukan bahwa penyandang disabilitas mental di Indonesia menghadapi setidaknya lima jenis stigma secara bersamaan, yaitu stigma personal, stigma publik, stigma keluarga, stigma pekerjaan, dan stigma dari tenaga kesehatan, yang keseluruhannya berdampak pada keterlambatan penanganan dan rendahnya akses layanan rehabilitasi. Bentuk eksklusi tersebut dapat berupa penolakan dalam lingkungan masyarakat, kesulitan memperoleh pekerjaan, keterbatasan akses pendidikan, hingga rendahnya kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Kondisi ini menyebabkan penyandang disabilitas mental tidak hanya menghadapi permasalahan kesehatan, tetapi juga permasalahan sosial dan ekonomi yang dapat memperburuk kualitas hidup mereka. Oleh karena itu, penanganan penyandang disabilitas mental perlu dilakukan secara menyeluruh melalui pendekatan rehabilitasi, perlindungan sosial, pemberdayaan, serta peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya penerimaan terhadap kelompok rentan tersebut.

Lebih lanjut, paradigma penanganan penyandang disabilitas telah mengalami perubahan dari pendekatan berbasis belas kasihan (*charity based approach*) menuju pendekatan berbasis hak (*rights based approach*). Dalam pendekatan berbasis hak, penyandang disabilitas dipandang sebagai warga negara yang memiliki hak yang sama untuk memperoleh pelayanan publik, perlindungan hukum, kesempatan kerja, pendidikan, dan kehidupan yang bermartabat. Oleh karena itu, pemerintah daerah tidak hanya bertugas memberikan bantuan sosial, tetapi juga memastikan bahwa seluruh hak penyandang disabilitas mental dapat terpenuhi melalui kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan.

Permasalahan tersebut juga terjadi di Provinsi Lampung. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pada tahun 2024 terdapat 35.335 penyandang disabilitas di Provinsi Lampung, dengan 7.394 orang di antaranya merupakan penyandang disabilitas mental (Badan Pusat Statistik, 2024). Sementara itu, Kota Bandar Lampung tercatat memiliki 572 penyandang disabilitas mental yang terdata oleh Dinas Sosial Kota Bandar Lampung. Sebagai upaya menjamin hak-hak penyandang disabilitas, Pemerintah Kota Bandar Lampung telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2024. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai kendala, seperti kuatnya stigma masyarakat terhadap penyandang disabilitas mental, keterbatasan tenaga profesional, serta minimnya kapasitas fasilitas rehabilitasi yang menyebabkan belum seluruh penyandang memperoleh layanan secara optimal (Hartini et al., 2018) (Subu et al., 2021).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penanganan penyandang disabilitas mental tidak hanya memerlukan regulasi, tetapi juga strategi yang tepat agar tujuan perlindungan, rehabilitasi sosial, dan pemberdayaan dapat tercapai secara efektif. Oleh karena itu, peran Dinas Sosial sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial menjadi sangat penting. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis strategi penanganan penyandang disabilitas mental oleh Dinas Sosial Kota Bandar Lampung serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan mengisi kesenjangan akademik karena kajian mengenai strategi penanganan penyandang disabilitas mental di Kota Bandar Lampung masih relatif terbatas, khususnya yang menggunakan pendekatan kualitatif secara mendalam dan holistik. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pemerintahan serta menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas layanan bagi penyandang disabilitas mental.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (Research Gap)

Penelitian ini berfokus pada strategi penanganan penyandang disabilitas mental oleh Dinas Sosial Kota Bandar Lampung. Permasalahan ini penting untuk diteliti karena masih terdapat penyandang disabilitas mental yang belum memperoleh penanganan secara optimal, baik dalam bentuk rehabilitasi sosial, pemberdayaan, maupun pemenuhan hak-haknya sebagai warga negara. Selain itu, penyandang disabilitas mental masih menghadapi berbagai hambatan, seperti stigma masyarakat, keterbatasan akses layanan, serta minimnya dukungan sosial dari lingkungan sekitar.

Pemerintah telah menunjukkan komitmennya melalui berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019, dan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Namun, keberadaan regulasi tersebut belum sepenuhnya menjamin bahwa penanganan penyandang disabilitas mental telah berjalan secara efektif di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai strategi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dalam menangani penyandang disabilitas mental.

Penelitian terdahulu mengenai penanganan disabilitas mental umumnya berfokus pada aspek pelayanan rehabilitasi sosial Harjani, T., & Fawzi (2021), dan kualitas layanan ODGJ (Wijayanti, D.,

Sari, N. P., & Kusuma, 2025). Penelitian-penelitian tersebut dilaksanakan di lokus berbeda seperti DKI Jakarta dan Kabupaten Tangerang, serta menggunakan kerangka teori yang berbeda dari penelitian ini. Belum ada kajian yang secara khusus menganalisis strategi penanganan penyandang disabilitas mental oleh Dinas Sosial Kota Bandar Lampung menggunakan teori manajemen strategi Fred R. David yang mencakup tiga dimensi utama: formulasi, implementasi, dan evaluasi strategi. Kesenjangan inilah yang menjadi landasan kebaruan ilmiah penelitian ini.

Meskipun demikian, penelitian yang secara khusus membahas strategi penanganan penyandang disabilitas mental oleh Dinas Sosial Kota Bandar Lampung masih sangat terbatas. Selain itu, penelitian sebelumnya belum banyak mengkaji strategi penanganan secara menyeluruh melalui tahapan formulasi strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi. Dengan demikian, terdapat kesenjangan penelitian yang perlu diisi terkait bagaimana strategi yang dilakukan Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dalam menangani penyandang disabilitas mental serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

1.3. Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting dilakukan mengingat penyandang disabilitas mental merupakan kelompok rentan yang masih menghadapi berbagai permasalahan, seperti stigma sosial, diskriminasi, keterbatasan akses terhadap pelayanan sosial, serta rendahnya penerimaan masyarakat. Di Kota Bandar Lampung sendiri, jumlah penyandang disabilitas mental masih cukup tinggi dan memerlukan penanganan yang komprehensif agar hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi secara optimal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa diperlukan strategi yang tepat dari pemerintah daerah, khususnya Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, dalam melaksanakan fungsi perlindungan, rehabilitasi, dan pemberdayaan bagi penyandang disabilitas mental.

Urgensi penelitian ini juga semakin kuat mengingat meningkatnya tuntutan terhadap pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang inklusif dan responsif terhadap kelompok rentan. Penyandang disabilitas mental memerlukan perhatian khusus karena karakteristik permasalahan yang mereka hadapi berbeda dengan kelompok disabilitas lainnya. Studi Subu et al., (2021) menunjukkan bahwa berbagai jenis stigma yang dialami penyandang gangguan mental di Indonesia menciptakan lapisan hambatan berlapis yang melemahkan akses mereka terhadap layanan rehabilitasi. Sementara itu, Irmansyah et al., (2009)menegaskan bahwa pemenuhan hak penyandang disabilitas mental di Indonesia tidak cukup hanya dengan regulasi, melainkan membutuhkan tindakan konkret dari pemerintah daerah, peningkatan investasi layanan kesehatan mental, serta koordinasi antaraktor yang terstruktur. Banyak penyandang disabilitas mental yang tidak teridentifikasi secara tepat, tidak memperoleh pendampingan yang memadai, serta belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam program-program pembangunan daerah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas strategi yang diterapkan oleh pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan upaya perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas mental.

Secara keilmuan, penelitian ini penting karena dapat memberikan gambaran empiris mengenai penerapan strategi penanganan penyandang disabilitas mental oleh pemerintah daerah melalui tahapan formulasi strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmu pemerintahan dan administrasi publik, khususnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial dan perlindungan masyarakat.

Secara praktis, penelitian ini penting sebagai bahan masukan bagi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dalam mengevaluasi strategi yang telah dijalankan serta mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam penanganan penyandang disabilitas mental. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam penyusunan program, pengalokasian sumber daya, serta penguatan

koordinasi antarinstansi dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam penanganan penyandang disabilitas mental.

Apabila penelitian ini tidak dilakukan, maka pemerintah daerah dan pemangku kebijakan akan mengalami keterbatasan informasi empiris mengenai efektivitas strategi yang selama ini diterapkan dalam penanganan penyandang disabilitas mental. Akibatnya, berbagai permasalahan seperti belum optimalnya pelayanan sosial, rendahnya akses rehabilitasi, keterbatasan fasilitas pendukung, serta masih kuatnya stigma masyarakat berpotensi terus terjadi tanpa adanya dasar yang kuat untuk melakukan perbaikan kebijakan dan program secara berkelanjutan. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat menghambat upaya peningkatan kesejahteraan, kemandirian, dan kualitas hidup penyandang disabilitas mental di Kota Bandar Lampung.

1.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini didasarkan pada sejumlah kajian terdahulu yang relevan dengan tema penanganan penyandang disabilitas mental, rehabilitasi sosial, dan strategi pemerintah daerah dalam pelayanan kelompok rentan. Kajian-kajian tersebut digunakan sebagai landasan komparatif untuk menunjukkan posisi dan kebaruan penelitian ini.

Harjani, T., & Fawzi (2021), mengkaji rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas mental telantar di PSBL 1 DKI Jakarta menggunakan metode kualitatif. Penelitian tersebut menemukan bahwa tahapan rehabilitasi sosial mulai dari penerimaan, asesmen, hingga reintegrasi berperan penting dalam memulihkan fungsi sosial klien. Namun, kajian ini tidak menggunakan kerangka manajemen strategi dan hanya terbatas pada satu panti sosial milik pemerintah pusat.

Wahyuni (2024) mengkaji strategi penanganan anak autis oleh Dinas Sosial Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggunakan pendekatan implementasi kebijakan Edward III. Penelitian ini menemukan bahwa komunikasi dan sumber daya menjadi faktor krusial dalam implementasi kebijakan. Perbedaannya dengan penelitian ini terletak pada fokus sasaran (autisme anak vs. disabilitas mental dewasa), kerangka teori, serta lokus penelitian yang berbeda.

Wijayanti, D., Sari, N. P., & Kusuma (2025) meneliti kualitas pelayanan rehabilitasi sosial bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) melalui metode literature review kualitatif. Penelitian ini menekankan pentingnya tenaga profesional dan standar pelayanan yang terukur. Namun, kajian ini bersifat tinjauan pustaka dan tidak menganalisis strategi secara langsung di lapangan.

Hasanah (2020) mengkaji pelayanan sosial terhadap ODGJ di Yayasan Hikmah Syahadah Kabupaten Tangerang menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini menemukan bahwa pendekatan spiritual dan sosial berkontribusi pada pemulihan klien, namun keterbatasan sumber daya menjadi hambatan utama. Kajian ini tidak mencakup dimensi formulasi dan evaluasi strategi secara organisasional.

Hartini et al (2018) mengkaji stigma masyarakat terhadap penyandang gangguan mental di Indonesia dan menemukan bahwa rendahnya literasi kesehatan mental berhubungan dengan tingginya stigma publik. Subu et al., (2021) mengkaji jenis-jenis stigma yang dialami oleh pasien gangguan mental dan perawat kesehatan jiwa di Indonesia melalui analisis konten kualitatif. Penelitian yang dipublikasikan di International *Journal of Mental Health Systems* (Scopus) ini menemukan lima tema stigma utama, yaitu stigma personal, stigma publik, stigma keluarga, stigma pekerjaan, dan stigma dari tenaga kesehatan. Kajian ini relevan karena memberikan landasan empiris mengenai kompleksitas stigma di konteks Indonesia, namun tidak menganalisis strategi kelembagaan pemerintah dalam mengatasi hambatan tersebut.

Secara keseluruhan, penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan dominasi penggunaan metode kualitatif dengan fokus pada aspek rehabilitasi sosial, pelayanan sosial, pemberdayaan, dan

pengalaman klien. Kajian yang secara khusus menganalisis strategi penanganan penyandang disabilitas mental oleh dinas sosial tingkat kota menggunakan kerangka manajemen strategi Fred R. David yang mencakup formulasi, implementasi, dan evaluasi secara terintegrasi masih sangat terbatas, khususnya di Kota Bandar Lampung.

1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis menegaskan bahwa penelitian ini berbeda dan belum pernah dilakukan oleh penelitian-penelitian terdahulu yang telah diuraikan pada sub-bab 1.4. Perbedaan tersebut dapat dijelaskan secara rinci untuk masing-masing penelitian sebagai berikut.

Dibandingkan dengan penelitian Harjani, T., & Fawzi (2021), yang mengkaji rehabilitasi sosial penyandang disabilitas mental telantar di PSBL 1 DKI Jakarta, terdapat perbedaan pada tiga aspek. Dari segi karakteristik objek penelitian, sasaran kajian Harjani, T., & Fawzi (2021) adalah klien telantar pada satu panti sosial milik pemerintah pusat, sedangkan penelitian ini menjadikan Dinas Sosial Kota Bandar Lampung selaku perangkat daerah sebagai objek utama, sehingga cakupan kajian lebih luas mencakup proses pengambilan keputusan kebijakan, alokasi anggaran, dan koordinasi antarinstansi. Dari segi teori, Harjani, T., & Fawzi (2021) menggunakan tahapan proses rehabilitasi sosial (penerimaan, asesmen, reintegrasi) sebagai unit analisis tanpa menggunakan kerangka manajemen strategi, sedangkan penelitian ini menggunakan teori strategi Fred R. David yang mencakup formulasi, implementasi, dan evaluasi secara sistematis. Dari segi kebijakan, penelitian Harjani, T., & Fawzi (2021) berfokus pada implementasi layanan di level panti yang dikelola pemerintah pusat, sedangkan penelitian ini menganalisis strategi di level pemerintah daerah yang tunduk pada kebijakan otonomi daerah dan peraturan daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2024.

Kedua, dibandingkan dengan penelitian Wahyuni (2024) yang mengkaji strategi penanganan anak autis oleh Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, perbedaan terletak pada teori/kebijakan yang digunakan dan karakteristik objek penelitian. Penelitian Wahyuni (2024) menggunakan teori implementasi kebijakan Edward III yang menitikberatkan pada variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi dalam pelaksanaan satu kebijakan, sedangkan penelitian ini menggunakan teori strategi David (2017) yang mencakup tiga tahap (formulasi, implementasi, evaluasi) secara terintegrasi. Dari segi karakteristik objek, sasaran penelitian Wahyuni (2024) adalah anak penyandang autisme di lingkup provinsi, sedangkan penelitian ini menyasar penyandang disabilitas mental dewasa di lingkup Dinas Sosial Kota Bandar Lampung.

Ketiga, dibandingkan dengan penelitian Wijayanti, D., Sari, N. P., & Kusuma (2025) yang meneliti kualitas pelayanan rehabilitasi sosial bagi ODGJ melalui metode literature review kualitatif, perbedaan terletak pada metode penelitian. Penelitian tersebut bersifat kajian pustaka *(systematic literature review)* yang mensintesis temuan dari berbagai studi tanpa pengambilan data primer di lapangan, sedangkan penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus yang menghimpun data primer melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi langsung pada Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dan Panti Sinar Jati. Perbedaan ini menyebabkan penelitian Wijayanti, D., Sari, N. P., & Kusuma (2025) berhenti pada tataran rekomendasi standar pelayanan secara umum, sedangkan penelitian ini menganalisis penerapan strategi secara konkret pada satu lokus pemerintahan.

Keempat, dibandingkan dengan penelitian Hasanah (2020) yang mengkaji pelayanan sosial terhadap ODGJ di Yayasan Hikmah Syahadah Kabupaten Tangerang, perbedaan terletak pada karakteristik objek penelitian dan kerangka teori. Objek penelitian Hasanah (2020) adalah sebuah yayasan sosial berbasis pendekatan spiritual-keagamaan yang dikelola masyarakat sipil, sedangkan objek penelitian ini adalah instansi pemerintah daerah (Dinas Sosial) yang bermitra dengan panti rehabilitasi dalam kerangka kebijakan daerah. Secara teori, penelitian Hasanah (2020) tidak

menggunakan kerangka formulasi-implementasi-evaluasi strategi secara organisasional, sehingga tidak membahas bagaimana sebuah kebijakan disusun dan dievaluasi oleh pemerintah, sebagaimana menjadi fokus utama penelitian ini melalui teori Fred R. David.

Kelima, dibandingkan dengan penelitian Hartini et al (2018) dan Subu et al., (2021) yang masing-masing mengkaji stigma masyarakat terhadap penyandang gangguan mental dan jenis-jenis stigma yang dialami pasien gangguan mental serta perawat kesehatan jiwa di Indonesia, perbedaan terletak pada metode dan kebijakan yang dianalisis. Kedua penelitian tersebut menggunakan desain survei dan analisis konten kualitatif yang berfokus pada konstruksi sosial stigma sebagai fenomena, tanpa mengkaji kebijakan atau strategi kelembagaan pemerintah daerah secara langsung. Penelitian ini menggunakan stigma sebagai salah satu kendala eksternal dalam analisis strategi, namun fokus utamanya tetap pada bagaimana Dinas Sosial Kota Bandar Lampung memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kebijakan penanganan penyandang disabilitas mental, sehingga kedua kajian tersebut berfungsi sebagai landasan empiris mengenai konteks stigma, bukan sebagai pembanding langsung dari segi strategi kelembagaan.

Selain itu, penelitian ini juga memiliki perbedaan dari segi karakteristik objek dan lokus penelitian secara keseluruhan. Penelitian-penelitian terdahulu dilakukan pada panti sosial milik pemerintah pusat, yayasan sosial berbasis masyarakat sipil, maupun pemerintah daerah di wilayah lain seperti DKI Jakarta dan Kabupaten Tangerang. Adapun penelitian ini dilakukan pada Dinas Sosial Kota Bandar Lampung yang memiliki kewenangan dalam pelaksanaan program perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas mental berdasarkan kebijakan daerah yang berlaku.

Perbedaan lainnya terletak pada teori yang digunakan. Penelitian ini menggunakan teori strategi David (2017) yang terdiri atas tiga dimensi utama, yaitu perumusan strategi (*strategy formulation),* implementasi strategi (*strategy implementation),* dan evaluasi strategi (*strategy evaluation).* Teori ini digunakan untuk menganalisis secara komprehensif bagaimana Dinas Sosial Kota Bandar Lampung merumuskan kebijakan dan program, melaksanakan strategi penanganan, serta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program bagi penyandang disabilitas mental. Penggunaan teori Fred R. David tersebut berbeda dengan penelitian terdahulu yang lebih banyak menggunakan pendekatan rehabilitasi sosial, pemberdayaan masyarakat, pelayanan publik, maupun implementasi kebijakan.

Dengan demikian, kebaruan ilmiah penelitian ini terletak pada fokus kajian strategi penanganan penyandang disabilitas mental oleh pemerintah daerah, penggunaan teori strategi David (2017)sebagai alat analisis, serta lokus penelitian di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung yang belum banyak dikaji dalam penelitian sebelumnya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pemerintahan, khususnya dalam kajian strategi organisasi publik dalam penanganan penyandang disabilitas mental.

1.6. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai Strategi penanganan penyandang disabilitas mental oleh dinas sosial Kota Bandar Lampung.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus Creswell, J (2017) Pendekatan kualitatif dipilih karena penrmasalahan yang diteliti ini berkaitan dengan proses, kebijakan, dan interaksi antaraktor sosial yang tidak dapat diukur hanya dengan angka (Moleong, 2019). Pendekatan ini dinilai tepat karena permasalahan yang diteliti berkaitan dengan proses, kebijakan, interaksi antaraktor, serta kondisi sosial yang tidak dapat diukur hanya dengan angka, melainkan memerlukan pemahaman yang mendalam terhadap fenomena yang terjadi di lapangan. Desain studi kasus digunakan karena penelitian berfokus pada satu kasus tertentu, yaitu strategi

penanganan penyandang disabilitas mental oleh Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dalam konteks penyelenggaraan urusan kesejahteraan sosial di daerah.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung terhadap permasalahan yang diteliti. Informan terdiri atas unsur pemerintah daerah yang membidangi rehabilitasi sosial pada Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, pengelola Panti Sinar Jati, serta keluarga atau pengasuh penyandang disabilitas mental. Informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Bandar Lampung karena memiliki kewenangan, tanggung jawab, dan pemahaman yang paling besar terkait perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi strategi penanganan penyandang disabilitas mental. Sementara itu, pengelola panti dipilih karena berperan langsung dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial, dan keluarga penyandang disabilitas mental dipilih untuk memperoleh perspektif sebagai penerima manfaat layanan.

Pengujian keabsahan data dilakukan melalui uji kredibilitas dengan menerapkan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari Dinas Sosial, pengelola panti, dan keluarga penyandang disabilitas mental. Sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi . Selain itu, peneliti juga melakukan pengecekan kembali data yang diperoleh untuk memastikan kesesuaian informasi dengan kondisi yang sebenarnya di lapangan. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan tingkat kepercayaan dan keakuratan data penelitian.

Analisis data menggunakan model analisis interaktif Miles, M. B., & Huberman (1992) yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Pada tahap reduksi data, peneliti memilih dan memfokuskan data yang relevan dengan tujuan penelitian. Selanjutnya data disajikan dalam bentuk uraian naratif sehingga mudah dipahami dan dianalisis. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan pola, hubungan, dan temuan yang diperoleh selama penelitian. Analisis dilakukan dengan mengacu pada teori strategi Fred R. David yang meliputi formulasi strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi.

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dan Panti Sinar Jati sebagai lokasi yang terlibat langsung dalam penanganan penyandang disabilitas mental. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada peran kedua lembaga dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial dan pelayanan kepada penyandang disabilitas mental di Kota Bandar Lampung. Pengumpulan data dilaksanakan selama kurang lebih dua minggu, yaitu pada bulan Januari 2026, yang meliputi kegiatan observasi lapangan, wawancara mendalam dengan informan, serta pengumpulan dokumen pendukung penelitian. Dengan rentang waktu tersebut, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai strategi penanganan penyandang disabilitas mental oleh Dinas Sosial Kota Bandar Lampung beserta berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis strategi penanganan penyandang disabilitas mental oleh dinas sosial Kota Bandar Lampung menggunakan pendapat dari David (2017) yang menyatakan bahwa strategi dapat terjadi pada tiga tahap, yaitu formulasi, implementasi, evaluasi. Ketiga dimensi ini saling terkait dan memberikan gambaran yang komprehensif tentang bagaimana strategi dinas sosial Kota Bandar Lampung dalam penanganan penyandang disabilitas mental

3.1. Strategi Penanganan Penyandang Disabilitas Mental oleh Dinas Sosial Kota Bandar Lampung

Berdasarkan hasil penelitian, Dinas Sosial Kota Bandar Lampung telah melaksanakan berbagai strategi dalam menangani penyandang disabilitas mental melalui rehabilitasi sosial, pendampingan, pemberian bantuan sosial, serta koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Strategi tersebut disusun berdasarkan kebutuhan penyandang disabilitas mental yang masih menghadapi berbagai persoalan, seperti keterbatasan akses pelayanan, rendahnya dukungan keluarga, dan stigma masyarakat. Jika dianalisis menggunakan teori strategi (David, 2017), strategi yang diterapkan telah mencerminkan tiga tahapan utama sebagai berikut.

1. Formulasi Srategi

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, proses formulasi strategi tidak hanya dilakukan melalui penyusunan program dan penganggaran, tetapi juga melalui identifikasi kebutuhan riil penyandang disabilitas mental di lapangan. Dinas Sosial berupaya mengumpulkan informasi mengenai kondisi sosial, ekonomi, dan keluarga penyandang disabilitas mental sebagai dasar penyusunan program rehabilitasi sosial. Langkah tersebut menunjukkan bahwa perencanaan program telah mempertimbangkan kondisi objektif sasaran layanan, meskipun dalam praktiknya masih terdapat keterbatasan data akibat rendahnya pelaporan dari masyarakat dan keluarga penyandang.

Pada tahap ini, Hasil dokumentasi Dinas Sosial saat melakukan identifikasi permasalahan melalui pendataan tercatat 572 penyandang disabilitas mental via koordinasi kelurahan dan kecamatan di Kota Bandar Lampung memerlukan perhatian khusus dalam penyelenggaraan pelayanan sosial. Menetapkan program utama berupa rehabilitasi sosial melalui Panti Sinar Jati, bantuan sosial sembako, dan layanan penjemputan ODGJ terlantar, serta meningkatkan anggaran dari Rp75 juta menjadi Rp100 juta per tahun. Namun, disabilitas mental belum disebutkan secara eksplisit dalam visi-misi Dinas Sosial, yang berpotensi mengurangi fokus kebijakan terhadap kebutuhan kelompok ini.

2. Implementasi Strategi

Program dijalankan melalui tiga pilar rehabilitasi di Panti Sinar Jati: (a) *terapi mental-spiritual* yang meliputi totok syaraf dua kali seminggu, sholat berjamaah, dan mengaji; (b) *terapi psikososial* melalui interaksi sosial dan kegiatan bersama; serta (c) *pelatihan vokasional* berupa kerajinan tangan dan bercocok tanam. Koordinasi lintas sektor dilakukan bersama kelurahan, kecamatan, dan Satpol PP, namun koordinasi dengan Dinas Kesehatan belum optimal karena belum adanya MoU tertulis. Partisipasi keluarga dalam program rehabilitasi sangat rendah, hanya sekitar 20% dari total klien yang dikunjungi secara rutin



Gambar 1. Kordinasi Antar Sektor

Hasil observasi peneliti menunjukkan bahwa pelaksanaan strategi tidak hanya melibatkan Dinas Sosial, tetapi juga melibatkan Dinas Kesehatan, pemerintah kecamatan dan kelurahan, Panti Sinar Jati, keluarga, serta masyarakat sekitar. Keterlibatan berbagai aktor tersebut menunjukkan bahwa penanganan penyandang disabilitas mental tidak dapat dilakukan secara sektoral, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas sektor untuk mencapai hasil yang optimal.

3. Evaluasi Strategi

Evaluasi dilakukan setiap tiga bulan, namun belum menggunakan indikator kinerja yang terukur secara rinci. Realisasi layanan hanya mencapai 50% dari target (75 dari 150 orang yang ditargetkan). Program pelatihan vokasional hanya menjangkau 38 dari 65 orang yang ditargetkan, dan program reintegrasi ke keluarga hanya berhasil untuk 10 dari 50 orang yang direncanakan. Kesenjangan ini menunjukkan adanya ketidakselarasan antara perencanaan dan pelaksanaan yang perlu diatasi melalui penguatan sistem monitoring berbasis indikator kinerja yang terukur.



Gambar 2. Program Penanganan Dinas Sosial melalu Panti Sinar Jati

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan masih berorientasi pada penanganan kasus yang telah muncul (kuratif dan rehabilitatif) dibandingkan upaya pencegahan (preventif). Temuan ini menunjukkan bahwa strategi penanganan penyandang disabilitas mental di Kota Bandar Lampung belum sepenuhnya mengarah pada penguatan edukasi masyarakat dan deteksi dini gangguan mental di tingkat komunitas. Temuan tersebut menjadi kontribusi penelitian ini karena menunjukkan adanya kebutuhan pengembangan strategi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.

3.2. Kendala dalam Penanganan Penyandang Disabilitas Mental

Pelaksanaan strategi penanganan masih menghadapi berbagai kendala yang memengaruhi efektivitas pencapaian tujuan program. Kendala tersebut bersifat internal dan eksternal.

1. Kendala Internal.

Pertama, keterbatasan anggaran sebesar Rp75 juta per tahun yang dialokasikan dengan rincian 40% untuk operasional panti, 30% untuk bantuan sosial, 20% untuk koordinasi, dan 10% untuk dana darurat, masih jauh dari kebutuhan riil. Kedua, Dinas Sosial hanya memiliki 3 orang tenaga pendamping sosial tanpa latar belakang khusus di bidang kesehatan mental, sementara Panti Sinar Jati hanya memiliki 3 pengurus tetap untuk menangani 65 klien, jauh dari rasio ideal 1:10 yang disarankan. Ketiga, kapasitas Panti Sinar Jati yang hanya 60 orang namun telah dihuni 65 klien menyebabkan penyandang baru kerap tidak dapat segera ditangani.

2. Kendala Eksternal.

Pertama, stigma masyarakat yang masih kuat menyebabkan banyak keluarga menyembunyikan kondisi anggotanya sehingga data 572 penyandang yang terdata diduga masih jauh dari angka sesungguhnya. Stigma ini juga menghambat proses reintegrasi sosial pasca-rehabilitasi (Corrigan et al., 2014). Hartini et al., (2018) membuktikan bahwa di Indonesia, stigma publik terhadap gangguan mental berhubungan langsung dengan rendahnya pengetahuan masyarakat tentang kesehatan mental, sehingga program edukasi berbasis komunitas menjadi kebutuhan mendesak. Dalam kasus ekstrem, stigma dan ketiadaan layanan komunitas bahkan mendorong sebagian keluarga melakukan praktik pasung sebagai respons terhadap kondisi anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa berat (Minas & Diatri, 2008). Selain stigma sosial, rendahnya tingkat pemahaman masyarakat mengenai kesehatan mental juga menjadi hambatan yang cukup signifikan. Sebagian masyarakat masih menganggap gangguan mental sebagai aib keluarga atau akibat faktor nonmedis sehingga penanganannya sering kali terlambat dilakukan. Akibatnya, banyak penyandang disabilitas mental yang baru memperoleh layanan ketika kondisi mereka sudah cukup berat atau setelah ditemukan dalam keadaan terlantar. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai kesehatan mental serta hak-hak penyandang disabilitas mental.

3.3. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan strategi penanganan penyandang disabilitas mental tidak hanya ditentukan oleh program yang dilaksanakan pemerintah, tetapi juga oleh kolaborasi antaraktor. Dinas Sosial tidak dapat menjalankan strategi penanganan secara mandiri, melainkan membutuhkan dukungan Dinas Kesehatan, Panti Sinar Jati, keluarga, dan masyarakat Wijayanti, D., Sari, N. P., & Kusuma, (2025) Temuan ini memperkuat konsep *whole-of-government approach* dalam manajemen layanan publik (Simangunsong, 2015).

Sejalan dengan temuan Harjani, T., & Fawzi, (2021), penelitian ini menemukan bahwa rehabilitasi sosial melalui pendampingan, pembinaan, dan pelayanan terbukti membantu penyandang disabilitas mental beradaptasi kembali ke lingkungan masyarakat. Temuan ini diperkuat oleh studi lintas negara oleh Corrigan et al., (2014) yang menemukan bahwa stigma masyarakat adalah prediktor terkuat rendahnya utilisasi layanan kesehatan mental secara global. Lebih spesifik dalam konteks Indonesia, Subu et al.,(2021) dan Hartini et al., (2018) menunjukkan bahwa stigma terhadap penyandang gangguan mental bersifat berlapis mencakup dimensi personal, sosial, keluarga, dan institusional sehingga

penanganannya tidak dapat dilakukan secara parsial melainkan membutuhkan strategi anti-stigma yang terintegrasi dalam program rehabilitasi sosial.

Berbeda dengan temuan penelitian Hasanah (2020) yang mengkaji pelayanan sosial bagi ODGJ di Yayasan Hikmah Syahadah Kabupaten Tangerang dan menemukan bahwa pendekatan spiritual-keagamaan berkontribusi pada pemulihan klien meskipun keterbatasan sumber daya menjadi hambatan utama, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa strategi penanganan yang dijalankan Dinas Sosial Kota Bandar Lampung bersifat lebih formal dan terstruktur melalui kerja sama dengan panti rehabilitasi dalam kerangka kebijakan daerah. Perbedaan ini terjadi karena karakteristik objek penelitian yang berbeda: Hasanah (2020) mengkaji yayasan sosial berbasis masyarakat sipil dengan pendekatan keagamaan yang bersifat komunitarian, sedangkan penelitian ini mengkaji instansi pemerintah daerah yang bekerja berdasarkan mandat regulasi dan kebijakan publik. Meskipun demikian, kedua penelitian sama-sama menemukan bahwa keterbatasan sumber daya manusia dan kapasitas fasilitas menjadi hambatan struktural yang konsisten dalam penanganan ODGJ, sehingga temuan ini memperkuat argumen bahwa penguatan kapasitas sumber daya merupakan kebutuhan lintas konteks penyelenggaraan layanan disabilitas mental.

Sama halnya dengan temuan penelitian sebelumnya bahwa tenaga profesional dan standar pelayanan yang terukur merupakan faktor penentu kualitas rehabilitasi sosial bagi ODGJ Wijayanti, D., Sari, N. P., & Kusuma, (2025), penelitian ini juga menemukan bahwa Dinas Sosial Kota Bandar Lampung hanya memiliki tiga orang tenaga pendamping sosial tanpa latar belakang khusus di bidang kesehatan mental, sementara Panti Sinar Jati hanya memiliki tiga pengurus tetap untuk menangani 65 klien, jauh dari rasio ideal yang direkomendasikan. Temuan ini memperkuat temuan penelitian sebelumnya karena menunjukkan bahwa defisit tenaga profesional bukan hanya problem satu lembaga, melainkan problem struktural yang ditemukan secara konsisten baik pada tinjauan literatur maupun pada kajian lapangan. Namun, temuan penelitian ini menolak generalisasi bahwa standar layanan yang belum terpenuhi secara otomatis berarti program gagal total, karena fakta lapangan menunjukkan bahwa tiga pilar rehabilitasi di Panti Sinar Jati tetap memberikan kontribusi positif terhadap kondisi klien meskipun di tengah keterbatasan tersebut. Perbedaan antara penelitian Wijayanti, D., Sari, N. P., & Kusuma (2025), yang bersifat *systematic literature review* dan penelitian ini yang menggunakan studi kasus langsung di lapangan menyebabkan penelitian ini mampu menangkap nuansa implementasi yang tidak terjangkau oleh kajian berbasis tinjauan pustaka.

Temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa keberhasilan strategi penanganan penyandang disabilitas mental tidak dapat diukur hanya dari jumlah penerima layanan, tetapi juga dari kemampuan program dalam meningkatkan kemandirian dan keberfungsian sosial penyandang. Keberhasilan rehabilitasi tidak hanya ditandai oleh pulihnya kondisi psikososial individu, tetapi juga oleh kemampuan penyandang untuk kembali diterima dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, strategi penanganan perlu diarahkan pada penguatan aspek reintegrasi sosial melalui peningkatan keterlibatan keluarga, edukasi masyarakat, dan pendampingan berkelanjutan setelah penyandang selesai menjalani rehabilitasi.

Sama halnya dengan temuan penelitian sebelumnya bahwa pendekatan rehabilitasi melalui pendampingan, pembinaan, dan pelayanan terbukti membantu pemulihan fungsi sosial klien Harjani, T., & Fawzi (2021), penelitian ini juga menemukan bahwa pelaksanaan tiga pilar rehabilitasi di Panti Sinar Jati terapi mental-spiritual, psikososial, dan vokasional berkontribusi positif terhadap kondisi klien selama berada di dalam panti. Namun, temuan penelitian ini menolak generalisasi bahwa keberhasilan di dalam panti secara otomatis berlanjut pada keberhasilan reintegrasi, karena program reintegrasi ke keluarga pada penelitian ini hanya berhasil untuk 10 dari 50 orang yang direncanakan. Perbedaan ini

terjadi karena penelitian Harjani, T., & Fawzi (2021) berfokus pada proses rehabilitasi di dalam panti sosial milik pemerintah pusat dengan dukungan sistem yang lebih terstruktur, sedangkan penelitian ini menyoroti tahap pasca-rehabilitasi yang melibatkan keluarga dan masyarakat di Kota Bandar Lampung, sehingga karakteristik objek dan konteks kelembagaan kedua penelitian berbeda.

Berbeda dengan temuan penelitian Wahyuni (2024) bahwa komunikasi dan sumber daya menjadi faktor krusial dalam implementasi kebijakan penanganan anak autis melalui kerangka Edward III, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang paling menentukan justru terletak pada lemahnya koordinasi lintas sektor, khususnya antara Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan yang belum memiliki MoU tertulis. Temuan ini menolak asumsi bahwa satu kerangka kebijakan tunggal dapat menjelaskan keberhasilan strategi secara menyeluruh, karena perbedaan karakteristik objek penelitian penanganan autisme anak pada satu dinas dibandingkan dengan penanganan disabilitas mental dewasa yang melibatkan kolaborasi lintas dinas menyebabkan variabel penentu keberhasilan strategi menjadi berbeda pula. Dengan demikian, penggunaan teori strategi Fred R. David pada penelitian ini lebih relevan untuk menjelaskan kompleksitas koordinasi antaraktor yang tidak tercakup dalam kerangka implementasi kebijakan tunggal.

Sama halnya dengan temuan penelitian sebelumnya bahwa stigma masyarakat menghambat proses reintegrasi sosial pasca-rehabilitasi Corrigan et al., (2014) ; Minas & Diatri (2008), penelitian ini juga menemukan bahwa stigma menjadi salah satu penyebab data 572 penyandang disabilitas mental yang terdata diduga masih jauh dari angka sesungguhnya, karena banyak keluarga menyembunyikan kondisi anggotanya. Temuan ini memperkuat temuan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa rendahnya literasi kesehatan mental berhubungan dengan tingginya stigma publik Hartini et al (2018), serta bahwa stigma terhadap penyandang gangguan mental di Indonesia bersifat berlapis dan melemahkan akses terhadap layanan rehabilitasi Subu et al., (2021). Konsistensi temuan ini pada konteks yang berbeda, baik pada level individu/perawat Subu et al., (2021); Hartini et al., (2018) maupun pada level kelembagaan pemerintah daerah sebagaimana pada penelitian ini menunjukkan bahwa stigma merupakan kendala struktural yang bersifat lintas konteks dan memerlukan strategi anti-stigma yang terintegrasi dalam program rehabilitasi sosial.

3.4. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan bahwa strategi penanganan yang dijalankan oleh Dinas Sosial Kota Bandar Lampung selama ini bersifat kuratif dan rehabilitatif, bukan preventif. Intervensi baru dilakukan setelah penyandang disabilitas mental ditemukan dalam kondisi terlantar atau dilaporkan oleh masyarakat, belum melalui mekanisme deteksi dini di tingkat komunitas. Kondisi semacam ini sejalan dengan temuan Minas & Diatri (2008) yang mendokumentasikan bahwa ketiadaan layanan kesehatan mental komunitas mendorong keluarga mengambil tindakan penanganan mandiri yang kerap tidak tepat, termasuk pengekangan fisik. Temuan tersebut memperkuat argumen Irmansyah et al., (2009) bahwa pemenuhan hak penyandang disabilitas mental memerlukan layanan proaktif berbasis komunitas, bukan hanya respons terhadap kasus yang sudah muncul ke permukaan. Belum adanya program edukasi publik yang terstruktur menyebabkan banyak penyandang yang tidak teridentifikasi sejak awal, sehingga data 572 orang yang terdata diduga masih jauh dari angka sesungguhnya.

Penulis juga menemukan bahwa reintegrasi sosial menjadi titik paling lemah dalam keseluruhan rantai penanganan. Program reintegrasi ke keluarga hanya berhasil untuk 10 dari target 50 orang, yang berarti keberhasilan klien di dalam panti tidak secara otomatis diikuti oleh keberhasilan penerimaan di luar panti. Hal ini menunjukkan perlunya program pendampingan pasca-

rehabilitasi yang secara khusus menyasar keluarga dan lingkungan sosial penyandang disabilitas mental, bukan hanya klien itu sendiri.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi penanganan penyandang disabilitas mental oleh Dinas Sosial Kota Bandar Lampung telah berjalan namun belum optimal. Berdasarkan teori strategi David (2017) pada tahap formulasi Dinas Sosial telah menyusun program rehabilitasi sosial melalui Panti Sinar Jati, bantuan sosial sembako, dan layanan penjemputan ODGJ terlantar dengan anggaran yang ditingkatkan dari Rp75 juta menjadi Rp100 juta per tahun. Pada tahap implementasi, program dijalankan melalui tiga pilar rehabilitasi terapi mental-spiritual, psikososial, dan vokasional namun koordinasi dengan Dinas Kesehatan belum optimal karena belum adanya MoU tertulis, dan partisipasi keluarga hanya mencapai 20% dari total klien.

Pada tahap evaluasi, realisasi layanan hanya mencapai 50% dari target (75 dari 150 orang), pelatihan vokasional hanya menjangkau 38 dari 65 orang yang ditargetkan, dan reintegrasi ke keluarga hanya berhasil untuk 10 dari 50 orang yang direncanakan. Kendala internal meliputi keterbatasan anggaran, kurangnya tenaga profesional di bidang kesehatan mental, dan kapasitas panti yang melebihi batas. Kendala eksternal mencakup stigma masyarakat, rendahnya partisipasi keluarga, dan keterbatasan infrastruktur di beberapa kecamatan. Guna mengoptimalkan penanganan, disarankan kepada pemerintah daerah untuk menambah anggaran dan merekrut tenaga profesional, kepada Dinas Sosial untuk memformalkan kerja sama melalui MoU dan mengembangkan program pasca-rehabilitasi, serta kepada masyarakat untuk membangun lingkungan yang inklusif dan bebas stigma.

Secara umum, hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan penyandang disabilitas mental memerlukan pendekatan yang tidak hanya berfokus pada rehabilitasi sosial, tetapi juga pada upaya preventif melalui edukasi masyarakat, penguatan peran keluarga, dan peningkatan koordinasi lintas sektor. Dengan demikian, strategi penanganan yang komprehensif diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup, kemandirian, serta penerimaan sosial terhadap penyandang disabilitas mental di Kota Bandar Lampung.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama pada cakupan lokasi penelitian yang hanya mencakup Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dan Panti Sinar Jati, tanpa melibatkan Rumah Sakit Jiwa Kurungan Nyawa sebagai mitra rujukan medis. Selain itu, penelitian dilaksanakan dalam rentang waktu sekitar dua minggu pada bulan Januari 2026 sehingga berpotensi belum sepenuhnya menangkap dinamika penanganan yang bersifat jangka panjang.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas lokus kajian dengan melibatkan RSJ Kurungan Nyawa sebagai mitra rujukan medis guna memperoleh gambaran ekosistem penanganan yang lebih komprehensif, termasuk aspek medis-psikiatris.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial Kota Bandar Lampung beserta jajarannya dan pihak panti Sinas Jati yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian. Ucapan terimakasih yang tulus penulis juga sampaikan kepada dosen pembimbing,

Sudarmono, S.STP.,M.Si., Ph.D atas segenap bimbingan dan arahannya selama pelaksanaan penelitian ini.

Terimakasih juga yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah bersedia menjadi narasumber, baik dari Sosial kabupaten Manggarai, serta para penyandang disabilitas atas waktu, informasi, dan wawasan berharga yang telah dibagikan.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik. (2024). *Statistik penduduk penyandang disabilitas Indonesia 2024*.

Corrigan, P. W., Druss, B. G., & Perlick, D. A. (2014). The Impact of Mental Illness Stigma on Seeking and Participating in Mental Health Care. *Psychological Science in the Public Interest : A Journal of the American Psychological Society*, *15*(2), 37–70. https://doi.org/10.1177/1529100614531398

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.

David, F. R. (2017). *Strategic management: Concepts and cases* (16th ed.). Pearson Education.

Hamid, H. (2018). *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*. De La Macca.

Harjani, T., & Fawzi, M. (2021). Rehabilitasi sosial penyandang disabilitas mental di panti sosial bina laras: Studi kasus PSBL 1 DKI Jakarta. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, *22*(1), 14–28. https://doi.org/https://doi.org/10.15408/empati.v10i1.20405

Hartini, N., Fardana, N. A., Ariana, A. D., & Wardana, N. D. (2018). Stigma toward people with mental health problems in Indonesia. *Psychology Research and Behavior Management*, *11*, 535–541. https://doi.org/10.2147/PRBM.S175251

Hasanah, U. (2020). *Pelayanan sosial terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Yayasan Hikmah Syahadah Tigaraksa Kabupaten Tangerang (Skripsi Sarjana). Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.*

Irmansyah, I., Prasetyo, Y. A., & Minas, H. (2009). Human rights of persons with mental illness in Indonesia: more than legislation is needed. *International Journal of Mental Health Systems*, *3*(1), 14. https://doi.org/10.1186/1752-4458-3-14

Labolo, M., Muchlis, H. (2017). *Memahami ilmu pemerintahan : suatu kajian, teori, konsep, dan pengembangannya* (Revisi). Rajawali Pers.

Martini, A. (2017). *MANAJEMEN PEMERINTAHAN DAERAH*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Analisis data kualitatif: Buku sumber tentang metode-metode baru (T. R. Rohidi, Trans.)*. UI-Press.

Minas, H., & Diatri, H. (2008). Pasung: Physical restraint and confinement of the mentally ill in the community. *International Journal of Mental Health Systems*, *2*(1), 8. https://doi.org/https://doi.org/10.1186/1752-4458-2-8

Moleong, L. J. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif (Edisi Revisi)*. Remaja Rosdakarya.

Simangunsong, F. (2015). *Ilmu pemerintahan dalam perspektif administrasi.* IPDN Press.

Suaib; Zulhijjah, A. N. (2024). *Pembangunan dalam Perspektif Pemberdayaan Masyarakat*. Intelegensia Media.

Subu, M. A., Wati, D. F., Netrida, N., Priscilla, V., Dias, J. M., Abraham, M. S., Slewa-Younan, S., & Al-Yateem, N. (2021). Types of stigma experienced by patients with mental illness and mental health nurses in Indonesia: a qualitative content analysis. *International Journal of Mental Health Systems*, *15*(1), 77. https://doi.org/10.1186/s13033-021-00502-x

Vigo, D., Thornicroft, G., & Atun, R. (2016). Estimating the true global burden of mental illness. *The*

Lancet Psychiatry, *3*(2), 171–178. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S2215-0366(15)00505-2
Wahyuni, W. (2024). *Strategi kebijakan penanganan autisme anak pada Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta (Tesis Magister)*. Politeknik STIA LAN Jakarta.
Wijayanti, D., Sari, N. P., & Kusuma, R. (2025). Kualitas pelayanan rehabilitasi sosial bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ): Systematic literature review. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional*, *19*(1), 45–58. https://doi.org/https://doi.org/10.47650/jpp.v8i6.2118
World Health Organization. (2022). *World mental health report: Transforming mental health for all*.